



P U T U S A N

Nomor 154/Pdt. G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir Pedarae, 06 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan SPG, bertempat kediaman di kampung ██████████, Dusun Ongkoe, Desa ██████████, Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Makassar, 29 April 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat kediaman di kampung ██████████, Dusun Ongkoe, Desa ██████████, Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 06 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0682/16/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 10. Put. NO. 154/Pdt.G/2019/PA.Skg



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Makassar , Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Sungai Saddang Baru, di rumah Kontrakan, selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Ali Hafidz Radinka (umur 3 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Nopember 2017 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat sudah malas bekerja;
 - 4.2. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan alasan yang sah dan pulang sampai larut malam dan ketika penggugat menanyakan dari mana saja Tergugat marah kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga tidak berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat,
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama

Hal 2 dari 10. Put. NO. 154/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED],
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio As'adiyah sengkang sebanyak 2 kalibertutut untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun 2016, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa Akta Nikah Nomor: 0682/16/XI/2015, tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang oleh Majelis diberi kode P;

Hal 3 dari 10. Put. NO. 154/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED];

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Muhammad Chakra;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jalan Sungai Saddang Bau;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang kini diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya tidak rukun, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah, malas bekerja, sering keluar malam sampai larut malam dan kalau ditanya dari mana malah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pada bulan Desember 2017, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan karena sudah tidak diketahui keberadaannya;

2. [REDACTED];

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Muhammad Chakra;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jalan Sungai Saddang Bau;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang kini diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya tidak rukun, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah, malas bekerja, sering keluar malam sampai larut malam dan kalau ditanya dari mana malah marah-marah kepada Penggugat;

Hal 4 dari 10. Put. NO. 154/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pada bulan Desember 2017, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan karena sudah tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio As'daiyah tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran sala satu pihak dalam persidangan mengakibatkan mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentua Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; ;

Hal 5 dari 10. Put. NO. 154/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak, malas bekerja, dan sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, kalau ditanya malah marah, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 1 bulan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 07 November 2015 di Pegawai Kantor Urusan Agama Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dianggap suatu bentuk pengakuan secara diam-diam dan telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban/tanggapan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan/perselisihan rumah tangga maka secara khusus (lex Spesialis), Penggugat tetap dibebani wajib bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan masing-masing bernama Hamra bin Ahmad dan Jamaluddin bin Ahmad;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut, mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P, dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalamannya sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, menerangkan bahwa awalnya rukun dan dikarini 1 orang anak, sekarang tidak

Hal 7 dari 10. Put. NO. 154/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, sering keluar malam sampai larut malam, marah kalau ditanya dari mana, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang akhirnya pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan tanpa ada komunikasi lagi serta tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat, hal ini telah membuktikan secara nyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena keduanya sudah tidak ada tanda-tanda keinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan sudah jauh dari adanya ikatan lagi;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah selama 1 tahun 1 bulan dengan melalaikan kewajiban masing-masing adalah suatu bentuk perselisihan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, tidak ada ikatan batin lagi dan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*).

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin adalah salah satu unsur memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan sudah lepas dari sendi-sendinya dan sudah jauh dari pada kebahagiaan yang dikehendaki oleh agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat kembali rukun lagi dengan Tergugat, dan apabila dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudarat kepada keduanya ;

Hal 8 dari 10. Put. NO. 154/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan dan penderitaan Penggugat yang hidup sendiri tanpa biaya hidup dari Tergugat lagi dan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan tanpa komunikasi lagi, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, olehnya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan tala satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] kepada Penggugat, [REDACTED], sesuai maksud pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 10. Put. NO. 154/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Munawar, S.H., M.H** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh **Haryadi, S. H** sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Munawar, S.H., M.H

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S. H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Meterai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10. Put. NO. 154/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10. Put. NO. 154/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 10. Put. NO. 154/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)